LEGAL: Journal of Law
Vol. 5 No. 2, November 2026, 145-153 / ISSN 2829-6672
DOI: *https://doi.org/10.67032/ljl.v5i2.211*

Pengadilan Militer dan Pengadilan Umum: Sistem Pengamanan, Hierarki Militer, dan Independensi Kekuasaan Kehakiman

Diah Nailis Sa'adah[1], Erika Cahyani Maulidia Putri[2], Saiful Abdullah[3]
[1-2-3]Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Peradilan militer dan peradilan umum merupakan dua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki karakteristik yurisdiksi dan organisasi yang berbeda, tetapi terikat pada prinsip konstitusional yang sama, yaitu kemandirian kekuasaan kehakiman. Artikel ini menganalisis hubungan antara karakteristik kelembagaan peradilan militer, pengamanan gedung pengadilan, budaya hierarki kepangkatan, independensi hakim, serta pemenuhan hak terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Panitera Muda Tata Usaha Militer Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, pada 26 Oktober 2026; sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan. Keterangan informan digunakan secara terbatas untuk memahami karakteristik kelembagaan dan dukungan administrasi perkara, bukan sebagai bukti langsung mengenai independensi hakim atau kondisi psikologis terdakwa. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan karakter kelembagaan dan kebutuhan pengamanan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya perbedaan kualitas independensi atau perlakuan terhadap terdakwa. Pengamanan harus dilaksanakan secara proporsional dan tetap menjamin akses publik terhadap persidangan. Demikian pula, hierarki kepangkatan yang berlaku dalam kedinasan militer tidak boleh berubah menjadi relasi komando di ruang sidang. Independensi hakim, persamaan di hadapan hukum, praduga tidak bersalah, dan hak terdakwa untuk membela diri harus menjadi standar yang sama bagi seluruh lingkungan peradilan.

Kata kunci: *peradilan militer; peradilan umum; independensi hakim; hierarki militer; hak terdakwa*

Abstract

Military courts and general courts are two judicial environments under the Supreme Court of Indonesia. They have different jurisdictional and organizational characteristics but are bound by the same constitutional principle of judicial independence. This article examines the relationship between the institutional characteristics of military courts, courthouse security, military rank hierarchy, judicial independence, and the protection of defendants' rights. The study employs an empirical legal method, drawing on statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary data were obtained through an interview with the Junior Registrar for Military Administrative Affairs at the High Military Court III of Surabaya, on 26 October 2026. Secondary data were collected through a review of relevant legislation and scholarly literature. The informant's account is used within a limited scope to understand institutional characteristics and case-administration support, and is not treated as direct evidence of judicial independence or defendants' psychological experiences. The analysis demonstrates that institutional differences and security arrangements do not alter the obligation of every judicial environment to guarantee judicial independence and defendants' rights. Security measures must be proportionate and preserve public access to hearings. Likewise, military rank hierarchy must not be transformed into a command relationship in the courtroom. Judicial independence, equality before the law, the presumption of innocence, and the right to defense are standards that apply across all judicial environments

Keywords: *military courts; general courts; judicial independence; military hierarchy; defendants' rights*

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar negara hukum karena melalui lembaga peradilan, hukum diterapkan terhadap perkara konkret dan hak-hak warga negara memperoleh perlindungan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) selanjutnya menempatkan lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara di bawah Mahkamah Agung, di samping Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, peradilan militer merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman nasional, bukan bagian dari mekanisme komando yang menjalankan fungsi penghukuman kedinasan.

Keberadaan peradilan militer berkaitan dengan karakteristik tugas dan status keprajuritan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur susunan, kewenangan, dan hukum acara dalam lingkungan peradilan militer. Sementara itu, peradilan umum menjalankan kewenangan untuk mengadili perkara pidana dan perdata berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perbedaan yurisdiksi tersebut merupakan perbedaan institusional yang sah, tetapi tidak mengurangi kewajiban kedua lingkungan peradilan untuk menjamin proses peradilan yang independen, imparsial, dan adil (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Karakteristik militer juga ditandai oleh sistem kepangkatan, disiplin, dan hubungan komando. Dalam konteks kedinasan, struktur tersebut diperlukan untuk menjamin keteraturan organisasi dan pelaksanaan tugas. Namun, struktur komando memiliki tujuan dan dasar relasi yang berbeda dari hubungan yudisial. Hakim memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum, fakta persidangan, dan alat bukti; bukan berdasarkan kedudukan, pangkat, atau kewenangan atasan terhadap bawahan. Edy (2017) menempatkan struktur kelembagaan sebagai salah satu isu penting dalam pembahasan independensi sistem peradilan militer. Putra dan Mumpuni (2022) juga menyoroti kedudukan kelembagaan hakim militer dalam kaitannya dengan independensi peradilan.

Pengamanan gedung pengadilan merupakan bagian dari tata kelola peradilan yang bertujuan untuk melindungi hakim, aparatur, para pihak, saksi, penasihat hukum, dan masyarakat. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan memberikan kerangka normatif bagi penyelenggaraan keamanan tersebut. Dalam pelaksanaannya, kebutuhan keamanan harus ditempatkan secara seimbang dengan asas keterbukaan persidangan dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses peradilan.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kemungkinan dampak psikologis dari hierarki militer terhadap terdakwa yang berstatus prajurit. Seorang terdakwa dapat merasa segan ketika berhadapan dengan hakim yang juga memiliki latar belakang militer, khususnya apabila perbedaan pangkat dipersepsikan sebagai relasi superior-subordinat. Situasi tersebut menegaskan pentingnya pemisahan yang jelas antara penghormatan terhadap tata tertib persidangan dan relasi komando kedinasan. Dalam proses yudisial, terdakwa harus dapat menyampaikan keterangan, mengajukan keberatan, menguji alat bukti, dan menyampaikan pembelaan berdasarkan hak-hak yang dijamin oleh hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana perbedaan karakter kelembagaan peradilan militer dan peradilan umum ditempatkan dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia? Kedua, bagaimana kebutuhan keamanan pengadilan diseimbangkan dengan asas keterbukaan persidangan? Ketiga, bagaimana independensi hakim dan hak terdakwa membatasi pengaruh hierarki militer dalam proses persidangan? Artikel ini berpendapat bahwa identitas militer dapat tetap hadir dalam aspek organisasi dan kedisiplinan, tetapi tidak boleh menggeser prinsip independensi dan kesetaraan di ruang sidang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan memadukan kajian terhadap norma hukum dan informasi lapangan yang relevan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan konstitusi, peraturan peradilan militer, kekuasaan kehakiman, keamanan persidangan, serta jaminan hak asasi manusia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis independensi kekuasaan kehakiman, hierarki militer, dan prinsip peradilan yang adil. Pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan karakter antara peradilan militer dan peradilan umum.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan satu informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterkaitannya dengan penyelenggaraan administrasi peradilan militer, yaitu Panitera Muda Tata Usaha Militer (Panitera Muda TUM) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Wawancara dilaksanakan pada Senin, 26

Oktober 2026. Pemilihan informan ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan mengenai karakteristik kelembagaan serta dukungan kepaniteraan dalam penyelenggaraan peradilan. Mengingat informan berasal dari unsur kepaniteraan, keterangannya tidak diperlakukan sebagai representasi pandangan majelis hakim dan tidak digunakan untuk menyimpulkan ada atau tidaknya intervensi terhadap putusan.

Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 dan Nomor 6 Tahun 2020. Bahan hukum sekunder meliputi artikel ilmiah yang membahas independensi peradilan militer dan kedudukan hakim militer. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menghubungkan keterangan informan yang relevan dengan kerangka peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. Analisis tersebut membedakan informasi mengenai administrasi kepaniteraan dari penilaian terhadap pelaksanaan fungsi yudisial oleh hakim.

PEMBAHASAN

Karakter Kelembagaan Peradilan Militer dan Peradilan Umum

Peradilan militer dan peradilan umum sama-sama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Perbedaannya terutama terletak pada yurisdiksi, subjek perkara, struktur organisasi, dan karakteristik sumber daya manusia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memberikan kewenangan kepada peradilan militer untuk mengadili subjek dan perkara yang termasuk dalam ruang lingkup yurisdiksi militer sebagaimana ditentukan undang-undang. Peradilan umum, sebaliknya, menjalankan kewenangan untuk mengadili perkara pidana dan perdata di lingkungan masyarakat umum.

Perbedaan yurisdiksi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai perbedaan standar konstitusional. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Pasal 4 ayat (1) mewajibkan pengadilan mengadili sesuai dengan hukum tanpa membedakan siapa pun. Artinya, status prajurit, pangkat, jabatan, atau kesatuan tidak boleh menjadi dasar perlakuan yang tidak setara dalam proses peradilan.

Aspek penting lainnya adalah pemisahan antara tata kelola badan peradilan dan pembinaan personel militer. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memuat ketentuan mengenai pembinaan organisasi, prosedur, administrasi, dan keuangan, serta menegaskan bahwa pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Perkembangan hukum berikutnya perlu dibaca secara sistematis dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, khususnya Pasal 21, yang menempatkan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung juga ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004.

Dengan demikian, penyebutan bahwa seluruh pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan militer saat ini berada di bawah Panglima tidak tepat jika dilepaskan dari konteks perkembangan sistem satu atap. Perlu dibedakan

antara pengelolaan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan pembinaan status keprajuritan personel yang tetap terkait dengan sistem kepegawaian TNI. Pemisahan tersebut penting untuk mengurangi potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa urusan karier atau kedinasan tidak memengaruhi putusan hakim. Kajian Edy (2017) dan Putra dan Mumpuni (2022) relevan untuk memahami bahwa independensi peradilan militer tidak hanya berkaitan dengan sikap individual hakim, tetapi juga dengan desain kelembagaan yang menopang pelaksanaan tugasnya.

Dalam konteks Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, identitas militer dapat tampak melalui atribut kedinasan, tata tertib, kedisiplinan personel, serta lingkungan fisik lembaga. Unsur tersebut tidak secara otomatis bertentangan dengan independensi. Persoalan muncul apabila identitas organisasi dipahami sebagai legitimasi untuk membawa relasi komando ke dalam pemeriksaan perkara. Ruang sidang harus dipahami sebagai ruang yudisial, tempat kewenangan hakim bersumber dari undang-undang dan dijalankan secara independen.

Informasi Kepaniteraan Mengenai Karakteristik Penyelenggaraan Peradilan Militer

Wawancara dengan Letkol Dearby Tatulus P., S.H., selaku Panitera Muda Tata Usaha Militer Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik kelembagaan dan penyelenggaraan peradilan militer. Unsur kepaniteraan berkaitan dengan administrasi perkara dan dukungan terhadap proses persidangan. Oleh karena itu, keterangan dari pejabat kepaniteraan relevan untuk membantu memahami aspek administratif dan kelembagaan dalam penyelenggaraan peradilan militer (wawancara pribadi, 26 Oktober 2026).

Informasi tersebut mendukung pemahaman bahwa pelaksanaan fungsi peradilan melibatkan unsur-unsur kelembagaan dengan tugas yang berbeda-beda. Kepaniteraan menjalankan fungsi administrasi dan mendukung proses perkara, sedangkan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berada pada hakim atau majelis hakim sesuai dengan hukum acara. Pembedaan fungsi ini penting agar keterangan informan dari unsur kepaniteraan tidak ditafsirkan melampaui ruang lingkup kompetensi dan pengalamannya.

Dengan demikian, wawancara ini digunakan sebagai data pendukung untuk menjelaskan karakter kelembagaan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya serta keterkaitan lingkungan kedinasan militer dengan administrasi peradilan. Keterangan tersebut tidak secara langsung membuktikan bahwa hierarki kepangkatan memengaruhi independensi hakim, menimbulkan tekanan terhadap terdakwa, atau menentukan tingkat keamanan gedung. Persoalan-persoalan tersebut tetap dianalisis berdasarkan norma hukum dan literatur yang relevan; pembuktian mengenai praktiknya memerlukan data khusus dari hakim, terdakwa, penasihat hukum, atau pengamatan persidangan yang sistematis.

Sistem Pengamanan Gedung dan Asas Keterbukaan Peradilan

Keamanan merupakan prasyarat agar pengadilan dapat bekerja tanpa intimidasi atau gangguan. Perlindungan tidak hanya dibutuhkan oleh hakim dan aparatur pengadilan, tetapi juga oleh terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut, serta masyarakat yang menghadiri persidangan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 mengatur protokol persidangan dan keamanan di lingkungan pengadilan. Peraturan tersebut menempatkan keamanan sebagai perlindungan bagi setiap orang di lingkungan pengadilan, bukan sebagai alasan untuk menutup pengadilan dari masyarakat.

Pada saat yang sama, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menetapkan bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan pada asasnya terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Keterbukaan merupakan instrumen akuntabilitas: masyarakat dapat mengawasi proses peradilan dan memastikan bahwa pemeriksaan berlangsung sesuai dengan hukum. Karena itu, kebijakan pengamanan harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan nondiskriminasi.

Dalam menilai sistem pengamanan, perlu dibedakan antara standar keamanan yang berlaku umum dan kebutuhan khusus yang mungkin timbul dari karakter perkara atau kondisi suatu pengadilan. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh pengadilan militer selalu menerapkan pengamanan yang lebih ketat daripada pengadilan umum. Tingkat pengamanan harus ditentukan berdasarkan penilaian risiko, kebutuhan perlindungan, dan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan identitas kelembagaan.

Pengamanan yang proporsional tidak identik dengan pembatasan akses yang berlebihan. Pemeriksaan identitas, pengaturan barang bawaan, pengawasan ruang sidang, dan pengendalian kapasitas pengunjung dapat dibenarkan sepanjang memiliki dasar yang jelas dan diterapkan secara konsisten. Sebaliknya, pembatasan yang tidak transparan, diskriminatif, atau tidak berkaitan dengan kebutuhan keamanan berisiko mengurangi hak masyarakat untuk mengikuti persidangan secara terbuka. Dengan demikian, indikator keberhasilan pengamanan bukan semata-mata jumlah petugas atau ketatnya pemeriksaan, melainkan kemampuan untuk menjaga keselamatan sekaligus tetap mempertahankan akses publik.

Hierarki Militer, Independensi Hakim, Dan Tata Kelola Peradilan

Hierarki dan rantai komando merupakan ciri organisasi militer. Struktur tersebut mengatur hubungan kedinasan, tanggung jawab, dan disiplin para prajurit. Namun, kewenangan hakim memiliki dasar yang berbeda. Hakim tidak memeriksa terdakwa sebagai atasan yang menilai bawahan, melainkan sebagai pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Putusan harus didasarkan pada hukum dan fakta yang terungkap di persidangan, bukan pada pangkat, reputasi kesatuan, atau kepentingan organisasi.

Jaminan independensi perlu dibaca pada dua tingkat. Pertama, independensi fungsional, yaitu kebebasan hakim dalam memeriksa, menilai alat bukti, dan menjatuhkan putusan tanpa intervensi. Kedua, independensi institusional, yaitu tata kelola organisasi, administrasi, keuangan, dan karier yang mencegah tekanan dari pihak berkepentingan. Sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung merupakan langkah penting untuk memisahkan pengelolaan badan peradilan dari struktur eksekutif atau komando. Namun, pemisahan formal tersebut tetap perlu disertai mekanisme pengawasan etik, transparansi dalam penempatan dan promosi, serta perlindungan terhadap hakim dari tekanan eksternal.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 secara eksplisit menyatakan bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa karakter khusus peradilan militer tidak dimaksudkan untuk menghapus independensi yudisial. Dalam pembacaan sistematis, ketentuan tersebut harus dipahami bersama Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan militer kepada Mahkamah Agung.

Edy (2017) menguraikan bahwa struktur peradilan militer dan keterlibatan

unsur komando dalam sistem penegakan hukum merupakan isu yang perlu diperhatikan dalam menilai independensi. Putra dan Mumpuni (2022) juga mengangkat posisi kelembagaan hakim militer sebagai persoalan yang berkaitan dengan kemandirian peradilan. Kedua kajian tersebut mendukung pandangan bahwa independensi tidak cukup dinilai hanya dari pernyataan normatif bahwa hakim bebas, tetapi juga dari apakah desain kelembagaan menyediakan perlindungan yang efektif.

Karena itu, evaluasi independensi peradilan militer perlu diarahkan pada pertanyaan yang dapat diuji: apakah penempatan dan promosi hakim memiliki mekanisme yang transparan; apakah terdapat saluran pelaporan atas intervensi; apakah hakim terlindungi dari konsekuensi kedinasan ketika memutus perkara secara independen; dan apakah pengawasan etik dijalankan oleh lembaga yang berwenang. Pertanyaan-pertanyaan ini lebih produktif daripada mengasumsikan bahwa latar belakang militer secara otomatis membuat hakim tidak independen.

Potensi Tekanan Psikologis Terhadap Terdakwa

Kemungkinan tekanan psikologis terhadap terdakwa militer merupakan isu yang patut diteliti, tetapi tidak boleh dinyatakan sebagai fakta tanpa data. Prajurit terbiasa berinteraksi dalam struktur kepangkatan dan hubungan komando. Dalam situasi persidangan, pengalaman tersebut mungkin memengaruhi cara terdakwa berkomunikasi dengan hakim yang juga memiliki latar belakang militer. Rasa segan dapat muncul, misalnya, ketika terdakwa hendak membantah pertanyaan, menyampaikan keberatan, atau mengungkapkan fakta yang dianggap sensitif di lingkungan kedinasannya.

Namun, ada beberapa hal yang perlu dibedakan. Pertama, penghormatan terhadap majelis hakim merupakan bagian dari tata tertib persidangan dan tidak secara otomatis menunjukkan adanya tekanan psikologis. Kedua, perbedaan pangkat tidak dengan sendirinya menciptakan hubungan komando dalam proses yudisial. Ketiga, dugaan tekanan hanya dapat dinilai melalui keterangan terdakwa, penasihat hukum, hakim, serta pengamatan terhadap proses persidangan yang dilakukan secara etis dan menjaga kerahasiaan pihak-pihak terkait.

Hak terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas, memperoleh bantuan hukum, mengajukan saksi atau bukti yang meringankan, membantah dakwaan, dan menyampaikan pembelaan merupakan unsur penting dalam peradilan yang adil. Jaminan tersebut sejalan dengan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Kovenan tersebut mengakui hak setiap orang atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak, serta hak minimum terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Dengan demikian, fokus analisis bukanlah apakah terdakwa militer selalu lebih takut daripada terdakwa sipil, melainkan apakah prosedur persidangan menyediakan kondisi yang memungkinkan terdakwa menggunakan haknya secara efektif. Hakim dapat membantu menciptakan kondisi tersebut melalui bahasa persidangan yang jelas, kesempatan yang seimbang untuk berbicara, penjelasan mengenai hak-hak terdakwa, larangan intimidasi, serta penanganan keberatan secara profesional. Kehadiran penasihat hukum juga penting untuk membantu terdakwa memahami dan menggunakan hak-hak proseduralnya.

Pengadilan umum memang tidak memiliki hubungan komando militer antara hakim dan terdakwa sipil. Namun, hal itu tidak berarti terdakwa di pengadilan umum selalu bebas dari tekanan. Ketimpangan sosial, intimidasi, ketergantungan ekonomi,

atau relasi kuasa lainnya dapat memengaruhi kebebasan terdakwa. Perbandingan yang tepat karena itu harus menilai jaminan prosedural dan pengalaman pihak yang berperkara, bukan menyimpulkan keunggulan satu lingkungan peradilan hanya dari latar belakang hakim.

Menjaga Fair Trial: Batas Tegas Antara Disiplin dan Komando

Prinsip persamaan di hadapan hukum menuntut agar setiap orang diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Prinsip tersebut diperkuat oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengharuskan pengadilan mengadili sesuai dengan hukum tanpa membedakan siapa pun. Dalam peradilan militer, pangkat dan jabatan tidak boleh mengurangi hak terdakwa maupun menjadi alasan untuk memberikan perlakuan istimewa.

Hak untuk membela diri harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar dicantumkan dalam peraturan. Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memahami dakwaan, berkonsultasi dengan penasihat hukum, memberikan keterangan tanpa paksaan, menguji keterangan saksi, menghadirkan bukti yang relevan, mengajukan keberatan, dan menyampaikan pembelaan. Hak-hak tersebut harus dijalankan dalam suasana yang menghormati martabat manusia dan tidak menempatkan terdakwa dalam posisi subordinat karena pangkat atau hubungan kedinasan.

Independensi hakim dan kebebasan terdakwa saling berkaitan. Hakim yang independen tidak hanya bebas dari intervensi dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga wajib mengelola persidangan secara imparsial dan memberikan kesempatan yang setara kepada para pihak. Sebaliknya, terdakwa yang dapat menyampaikan pembelaan secara bebas membantu pengadilan memperoleh gambaran perkara yang lebih lengkap. Oleh sebab itu, kualitas peradilan tidak dapat diukur hanya dari ketertiban ruang sidang atau ketegasan aparat, melainkan juga dari terpenuhinya hak prosedural setiap orang.

Disiplin militer dapat dipertahankan dalam urusan organisasi dan tata tertib yang sah. Namun, disiplin tidak boleh ditafsirkan sebagai kewajiban terdakwa untuk patuh secara substantif terhadap pandangan hakim. Hakim berwenang mengendalikan jalannya persidangan sesuai hukum acara, tetapi tidak boleh menggunakan kewenangan tersebut untuk menekan terdakwa agar mengakui dakwaan atau untuk menghindari pembelaan. Ruang sidang bukan perpanjangan rantai komando; ia merupakan forum untuk menguji dakwaan berdasarkan hukum dan alat bukti.

SIMPULAN

Peradilan militer dan peradilan umum memiliki karakteristik yurisdiksi, organisasi, dan budaya kelembagaan yang berbeda, tetapi keduanya terikat pada prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman dan persamaan di hadapan hukum. Kekhususan peradilan militer tidak dapat dijadikan alasan untuk menurunkan standar independensi hakim maupun perlindungan hak-hak terdakwa.

Pengamanan gedung pengadilan merupakan kebutuhan yang sah untuk melindungi seluruh pengguna pengadilan. Namun, pengamanan harus dilaksanakan secara proporsional dan tidak menghilangkan asas keterbukaan persidangan.

Hierarki kepangkatan merupakan bagian dari organisasi militer, tetapi tidak boleh berubah menjadi hubungan komando di ruang sidang. Hakim militer menjalankan fungsi yudisial berdasarkan hukum dan alat bukti, sedangkan terdakwa tetap berhak

menyampaikan keterangan, mengajukan pembelaan, dan memperoleh bantuan hukum tanpa intimidasi.

DAFTAR PUSTAKA

Edy, S. S. (2017). Independensi sistem peradilan militer di Indonesia (Studi tentang struktur peradilan militer). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 105–128. https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.105-128

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020a). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1441.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020b). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan.

Putra, I. S., & Mumpuni, N. W. R. (2022). Analysis of the institutional position of military judges against the independence of the Indonesian military courts. Nurani Hukum: *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 190–204. https://doi.org/10.51825/nhk.v5i2.17522

Republik Indonesia. (1997). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.

Republik Indonesia. (2004). Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung.

Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Republik Indonesia. (2009a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2009b). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.